



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/Kep. 33721 -Dindik /2014

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN AISYIYAH JAKARTA SELATAN
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) AISYIYAH 56
Jl. Nurul Huda No. 38 RT. 003/004 Kp. Utan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Taman Kanak-kanak dari Yayasan Aisyiyah Jakarta Selatan Nomor : 18/TK-ABA/X/2014 pada tanggal 10 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Aisyiyah Jakarta Selatan telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah 56 yang beralamat di Jl. Nurul Huda No. 38 RT. 003/004 Kp. Utan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan.
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/Skt/I-A/8.a/2001, Tanggal 21 Mei 2001 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum;
 2. Surat Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, No : SP.1726/101.1A/1.85, tanggal 5 Maret 1985 perihal memberikan Persetujuan untuk Mendirikan/Menyelenggarakan Sekolah Swasta TK Aisyiyah 56 mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empatbelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Aisyiyah Jakarta Selatan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah 56 yang beralamat di Jl. Nurul Huda No. 38 Rt. 003/004 Kp. Utan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah 56 ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (**Herregistrasi**) setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 28 Nopember 2014
 Kepala,

